

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**



TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Kasongan, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan
dan Olahraga serta Pariwisata
Kabupaten Katingan



Drs. RISNADUAR, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II INFORMASI UMUM	6
2.1 Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi Dinas	6
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	8
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	11
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	11
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi	14

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	25
5.1	Neraca	25
5.1.1	Aset	25
5.1.2	Kewajiban	32
5.1.3	Ekuitas	32
5.2	Laporan Perubahan Ekuitas	32
5.2.1	Perubahan Ekuitas	32
5.3	LRA	32
5.3.1	Pendapatan LRA	32
5.3.2	Belanja	33
5.4.	LO	37
5.4.1	Pendapatan LO	37
5.4.2	Beban	37
5.4.3	Kegiatan Non Operasional	37
5.4.4	Pos Luar Biasa	37
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DI LUAR	
	ANTAR MUKA LAPORAN KEUANGAN UTAMA	38
BAB VII	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	39
BAB VII	PENUTUP	41



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan. Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sebagai salah satu entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang terdiri dari : laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, yang kemudian akan dilakukan konsolidasi oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas pelaporan menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan yang meliputi : laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan selain sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Hal yang paling mendasar dalam laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang - undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing - masing kelompok pengguna utama, dan menjelaskan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dicapai serta juga sebagai perwujudan dari sebuah transparansi, akuntabilitas pemerintah daerah terhadap publik.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabuapten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 11. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 88);
21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Nomor Berita Daerah 714).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Informasi Umum

- 2.1 Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan
- 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SOPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah



4.4 Penerapan kebijakan akuntansi

Bab V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

5.1 Neraca

5.1.1 Aset

5.1.2 Kewajiban

5.1.3 Ekuitas

5.2 Laporan Perubahan Ekuitas

5.2.1 Perubahan Ekuitas

5.3 LRA

5.3.1 Pendapatan LRA

5.3.2 Belanja

5.4 LO

5.4.1 Pendapatan LO

5.4.2 Beban

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

5.4.4 Pos Luar Biasa

**Bab VI Penjelasan Atas Informasi - Informasi Keuangan Di Luar Antar Muka
Laporan Keuangan Utama**

6.1 Penerimaan dan Belanja Dana Lainnya Di Luar APBD

Bab VII Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VIII Penutup



BAB II INFORMASI UMUM

2.1 Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan

Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 94 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas dan diubah berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan. Kedudukan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Kebudayaan;
 - b. Bidang Kepemudaan;
 - c. Bidang Olahraga; dan
 - d. Bidang Pariwisata.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah, peningkatan daya saing pariwisata dan peningkatan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala bidang.

b. Fungsi

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas - tugas di bidang kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**

- c. Pelaksanaan program kerja di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. Pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- g. Penyuluhan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- h. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan pihak yang terkait di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- j. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian, perijinan atau rekomendasi perijinan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan ialah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Target pendapatan yang ditetapkan untuk Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 306.000.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 422.794.000,- atau 138,17%. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan dengan target pendapatan sebesar Rp. 46.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 31.940.000,- atau 69,43%.

Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan ini sampai tahun 2023 masih belum mencapai target dikarenakan terlalu tinggi target pendapatan yang ditetapkan dan nilai kontrak bangunan tidak sesuai dengan kondisi bangunan yang tersedia.

- b. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dengan target pendapatan sebesar Rp. 55.00.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 39.532.000,- atau 71,88%.

Retribusi pelayanan tempat parkir masih belum mencapai target di tahun 2023 dikarenakan minimnya kegiatan/event – event olahraga yang dilaksanakan terutama yang menggunakan fasilitas olahraga sport center.

- c. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan target pendapatan sebesar Rp. 205.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 351.322.000,- atau 171,38%.



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**

Berikut rincian pendapatan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk tabel.

Kode Rekening	Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase
4.1	Pendapatan Asli Daerah	306.000.000	422.794.000	138,17
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	306.000.000	422.794.000	138,17
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	306.000.000	422.794.000	138,17
4.1.2.15.02	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	46.000.000	31.940.000	69,43
4.1.2.18.01	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	55.000.000	39.532.000	71,88
4.1.2.22.01	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	205.000.000	351.322.000	171,38

2. Belanja Daerah

Pagu anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 23.692.953.358,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.358.829.606,- atau 94,37% dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 15.891.317.006,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.283.155.186,- atau 97,59% yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 3.439.627.618,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.748.316.680,- atau 91,76%.
- Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 6.096.984.711,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.179.838.506,- atau 98,66%.
- Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 6.354.704.677,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.355.000.000,- atau 100%.

b. Belanja Modal

Belanja modal terealisasi sebesar Rp. 6.467.512.600,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.409.798.172,- atau 87,28% yang terdiri dari :

- Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 29.735.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.798.172,- atau 99,79%.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 5.910.927.600 dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.853.000.000,- atau 86,25%.



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**

- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp. 526.850.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 527.000.000,- atau 99,97%.
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.

Berikut tabel rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2023.

Kode Rekening	Uraian	Target Belanja	Realisasi Belanja	Persentase
5	Belanja Daerah	23.692.953.358,00	22.358.829.606	94,37
5.1	Belanja Operasional	16.283.155.186	15.891.317.006	97,59
5.1.1	Belanja Pegawai	3.748.316.680,00	3.439.627.618	91,76
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.179.838.506,00	6.096.984.711,00	98,66
5.1.5	Belanja Hibah	6.355.000.000,00	6.354.704.677,00	100,00
5.2	Belanja Modal	7.409.798.172	6.467.512.600	87,28
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.798.172,00	29.735.000,00	99,79
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.853.000.000,00	5.910.927.600,00	86,25
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	527.000.000,00	526.850.000,00	99,97
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		23.692.953.358	22.358.829.606	94,37

3. Defisit

Defisit terealisasi sebesar Rp. 21.936.035.606,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 23.386.953.358,- atau 93.80%

4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1.334.123.752,-.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara garis besar hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target belanja pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan yaitu masih kurangnya pemahaman para pelaksana teknis kegiatan tentang pentingnya kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah Kabupaten Katingan sudah mengarah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas akuntansi bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Maka dari spesialisasi tugas dan tanggung jawab di atas, PPK - SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada SKPKD sebagai entitas pelaporan untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Pedoman Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diatur kembali oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Anggaran 2006 tentang Pedoman



Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan yaitu :

- a. Basis Akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian. Kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas dana.
- b. Transaksi Penerimaan Kas** atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- c. Bagian Kas Untuk Laporan Perhitungan APBD** (Laporan Realisasi Anggaran) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah. Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba/rugi, tapi diakui sebagai sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).
- d. Basis Akrual Untuk Neraca** berarti bahwa aktiva, utang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Prinsip Nilai Perolehan (*historical cost principle*);

- a. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.



- b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat di verifikasi.

2. Prinsip Realisasi (*realization principle*);

- a. Pendapatan yang tersedia yang telah di otorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

3. Prinsip Substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

4. Prinsip Periodisitas (*Periodicity principle*);

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

5. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

6. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau pencatatan atas laporan keuangan.



7. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*)

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Katingan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan peraturan tentang pengelola keuangan daerah yang lainnya. Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan keuangan. Kebijakan yang diambil tersebut sekurang kurangnya memuat :

- a. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
- b. Prinsip - prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset. Kebijakan harga perolehan itu sendiri merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap. Sedangkan kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap. Kebijakan akuntansi yang penting disajikan adalah sebagai berikut :

1) Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.



2) Pos - Pos Neraca

Kebijakan akuntansi terhadap aset, kewajiban dan ekuitas dana yang diterapkan dalam penyusunan neraca ini adalah sebagai berikut :

1. Kas

Kas di Bendahara adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan.

2. Piutang

- a. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- b. Piutang terdiri atas bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain yang diakui kewajiban yang belum diselesaikan.
- c. Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- d. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

3. Persediaan Barang Pakai Habis / Material

- a. Persediaan barang pakai habis/material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b. Persediaan barang pakai habis/material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki dan suku cadang kendaraan/alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja dan sebagainya.
- c. Persediaan barang pakai habis/material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terpakai.
- d. Persediaan barang pakai habis/material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- e. Persediaan barang pakai habis/material dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian, harga standar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.



- f. Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan persediaan barang pakai habis/matrial dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

4. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset bewujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dengan nilai yang material. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. Aset tetap bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (*depresiasi*), pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aset tetap. Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aset tetap :

a. Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, tanah angkutan darat, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan, perlu diungkapkan bahwa bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.



b. Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan meliputi jalan, jembatan dan lain-lain sejenisnya. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

c. Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan air meliputi waduk, pintu air, saluran irigasi dan lain-lain sejenisnya. Bangunan air (Irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

d. Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain - lain sejenisnya.

Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya - biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.

e. Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan internet/intranet, jaringan gas dan lain - lain sejenisnya. Jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya - biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan jaringan tersebut siap untuk digunakan.



f. Bangunan Gedung

Bangunan gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), notaris dan pajak.

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola jika ada.

g. Bangunan Monumen

Bangunan monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya. Bangunan monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.

h. Alat - Alat Berat

Alat - alat berat meliputi alat-alat berat darat, alat-alat berat apung, alat-alat bantu dan lain - lain sejenisnya. Alat - alat besar diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat tersebut sampai dengan siap untuk digunakan.

i. Alat - Alat Angkutan

Alat - alat angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan air bermotor, alat angkutan air tidak bermotor dan lain - lain sejenisnya. Alat - alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.



j. Alat - Alat Bengkel dan Alat - Alat Ukur

Alat - alat bengkel dan alat - alat ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin dan lain - lain sejenisnya. Alat bengkel dan alat ukur diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat - alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

k. Alat Pertanian

Alat pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen, penyimpanan dan lain - lain sejenisnya. Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan . Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

l. Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat - alat kantor dan rumah tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja, almari, kursi dan lain - lain sejenisnya. Alat - alat kantor dan rumah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

m. Alat - Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat - alat studio dan alat komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain - lain sejenisnya. Alat - alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

n. Alat - Alat Kedokteran

Alat - alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan kandungan, alat kedokteran penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya. Alat - alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan



biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

o. Alat Laboratorium

Alat - alat laboratorium meliputi unit - unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain - lain sejenisnya. Alat laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

p. Buku dan Perpustakaan

Buku dan perpustakaan meliputi buku - buku, terbitan berkala, barang - barang perpustakaan lain sejenisnya. Buku dan perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

q. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan

Barang bercorak kesenian/kebudayaan meliputi barang-barang bercorak kebudayaan, alat - alat olahraga dan lain - lain sejenisnya. Barang bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan

r. Hewan / Ternak dan Tumbuhan

Hewan/ternak dan tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain - lain sejenisnya. Hewan/ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

s. Alat Keamanan

Alat keamanan meliputi alat - alat keamanan dan lain - lain sejenisnya. Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipergunakan.

5. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi . Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana



cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan. Hal - hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan dana cadangan antara lain klarifikasi dana cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

6. Aset Lain - lain

Aset lain - lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

- a. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.
- b. *Built Operate Transfer (BOT)*, *Built Transfer Operate (BTO)*, dan Kerjasama Operasi (KSO) merupakan pemanfaatan barang kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas di atas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana yang lain, berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati. Pengakuan atas BOT, BTO, dan KSO berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut dibangun, biaya pembangunan yang tercantum diperjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang obyektif atau berdaya uji.
- c. Bangunan dalam Pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi. Hal - hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pengerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan lain - lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Lain - lain Aset di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

7. Kewajiban

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi, pengakuan, penilaian dan pengungkapan utang.



Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Utang jangka pendek adalah utang yang harus di bayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi, antara lain berupa bagian lancar utang jangka panjang dan hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK).

Kewajiban jangka pendek diakui sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi. Utang jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang jika sudah ada ketetapannya.

b. Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- 1) Kewajiban yang berasal dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- 2) Utang Bunga merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus di bayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- 3) Utang Belanja merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah dibebankan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- 4) Utang Pajak merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh pemerintah belum disetorkan ke KPKN.



- 5) Pendapatan Diterima Dimuka merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening pendapatan Diterima Dimuka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi namun telah dilakukan penerimaan kas. Sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan.
- 6) Kewajiban jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis - jenis rekening utang.

8. Ekuitas Dana

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aset yang berasal dari investasi dan dana cadangan.

Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan lainnya.

Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.

Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam laporan keuangan terdiri atas:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.
- 2) Cadangan untuk Piutang adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
- 3) Dana yang harus disediakan untuk utang jangka pendek adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nominal utang jangka panjang.



- 4) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek adalah perkiraan lawan ekuitas umum. Yang merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah selama Tahun Anggaran 2023. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek yang terbayar dalam Tahun Anggaran 2023.
- 5) Diinvestasikan dalam bentuk saham adalah kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang berupa aset lain - lain pada perusahaan milik daerah.
- 6) Diinvestasikan dalam bentuk aset daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap pada perusahaan milik daerah.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aset tetap.

Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana investasi yang diberikan selama periode berjalan.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aset yang dicadangkan.

Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer ke dalam periode berjalan.

Saldo rekening Ekuitas Dana Cadangan diukur sebesar nominal dana yang ditransfer ke atau dari dana cadangan.

Hal - hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan Ekuitas Dana cadangan diantaranya:

- 1). Peruntukan batasan, dan jenis investasi dan cadangan.
- 2). Jenis Ekuitas Dana Cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.



**BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

5.1 Neraca

5.1.1 Aset

Nilai aset Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan sampai tahun 2023 adalah sebesar Rp. 58.904.15.486,06 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 46.514.000,00,- Aset Tetap sebesar Rp. 58.229.937.854,97 dan Aset Lain-lain sebesar Rp. 628.063.631,09

Adapun neraca Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET	58.904.515.486,06	52.534.729.129,77	6.369.786.356,29	10,81
ASET LANCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendaharan Penerimaan	46.514.000,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendaharan Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain - lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET TETAP	58.229.937.854,97	51.906.665.498,68	6.323.272.356,29	10,86
Tanah	1.376.068.500,00	1.376.068.500,00	510.000.000,00	37,06
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.204.081.173,30	5.379.340.759,30	824.740.414	13,29
Alat - alat Besar	5.250.000,00	10.500.000,00	(5.250.000,00)	0,00
Alat - alat Angkutan	1.729.649.414,00	1.168.202.000,00	561.447.414,00	32,46
Alat Bengkel	41.180.000,00	33.950.000,00	7.230.000,00	17,55
Alat Pertanian dan Peternakan	104.995.000,00	70.445.000,00	34.550.000,00	32,91
Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga	2.711.141.420,00	2.485.328.420,00	225.813.000,00	8,33
Alat Studio dan Alat Komunikasi	543.652.100,00	543.652.100,00	0,00	0,00
Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat - alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Persenjataan	104.953.000,00	104.953.000,00	0,00	0,00
Komputer	884.769.739,30	883.819.739,30	950.000,00	0,11



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**

Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Proses / Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambu-rambu	78.490.500,00	78.490.500,00	0,00	0,00
Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	63.153.530.437,28	49.236.639.219,18	13.916.891.218,10	22,04
Bangunan Gedung	61.688.891.037,28	47.820.783.219,18	13.868.107.818,10	22,48
Monumen	327.259.400,00	278.476.000,00	48.783.400,00	14,91
Bangunan Menara	580.500.000,00	580.500.000,00	0,00	0,00
Tugu titik Kontrol / Pasti	556.880.000,00	556.880.000,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.945.252.184,00	2.745.538.250,00	199.713.934,00	6,78
Jalan dan Jembatan	1.520.443.500,00	1.520.443.500,00	0,00	0,00
Bangunan Air (Irigasi)	406.263.934,00	206.550.000,00	199.713.934,00	49,16
Instalasi	663.886.300,00	663.886.300,00	0,00	0,00
Jaringan	354.658.450,00	354.658.450,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	2.017.989.500,00	2.017.989.500,00	0,00	0,00
Buku dan Perpustakaan	790.535.500,00	790.535.500,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	657.829.000,00	657.829.000,00	0,00	0,00
Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	569.625.000,00	569.625.000,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	6.757.275.594,10	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	6.757.275.594,10	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(17.466.983.939,61)	(15.606.186.323,90)	(1.860.797.615,71)	10,65
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(17.466.983.939,61)	(15.606.186.323,90)	(1.860.797.615,71)	10,65
Jumlah	58.229.937.854,97	51.906.665.498,68	6.323.272.356,29	10,86
ASET LAINYA	628.063.631,09	628.063.631,09	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain - lainnya	628.063.631,09	628.063.631,09	0,00	0,00
Penyusutan Aset Lain - Lain	(888.368,91)	0,00	0,00	0,00
Jumlah	628.063.631,09	628.063.631,09	0,00	0,00
JUMLAH ASET	58.904.515.486,06	52.534.729.129,77	6.369.786.356,29	10,81



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**

KEWAJIBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Uang Muka dari Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS DANA	58.904.515.486,06	52.534.729.129,77	0,00	0,00
EKUITAS DANA LANCAR	58.904.515.486,06	52.534.729.129,77	0,00	0,00
Ekuitas	35.914.606.239,48	30.428.784.154,77	0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	22.989.909.246,58	22.105.944.975,00	0,00	0,00
Jumlah	58.904.515.486,06	52.534.729.129,77	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	58.904.515.486,06	52.534.729.129,77	0,00	0,00

1. Aset Lancar

Aset lancar tahun 2023 adalah sebesar Rp. 46.514.000,00,- aset lancar ini yaitu berupa uang kas di bendahara penerimaan. Hal ini dikarenakan pemungut retribusi di Objek Wisata Bukit Batu belum menyerahkan/menyetorkan ke bendahara penerimaan.

2. Aset Tetap

Jumlah aset tetap nilai perolehan pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan tahun 2023 ialah sebesar Rp. 58.229.937.854,97 dengan nilai penyusutan sebesar Rp. 17.466.983.939,61 jadi jumlah aset tetap nilai buku adalah sebesar Rp. 40.762.953.915,36 dengan rincian aset tetap sebagai berikut :

2.1 Tanah

Jumlah aset tanah nilai perolehan tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 0,- atau mengalami penambahan sebesar Rp. 0,- yaitu:

Tanah Lapangan Olah Raga	0
Jumlah	0

Tanah yang sudah menjadi aset Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan adalah tanah kantor,



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**

tanah sarana olahraga yang berlokasi di Kereng Humbang Kasongan, dan tanah yang berlokasi di objek wisata bukit batu.

2.2 Peralatan dan Mesin

Jumlah aset peralatan dan mesin nilai perolehan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.204.081.173,30 dengan nilai penyusutan sebesar Rp. 5.334.921.870,44 jadi jumlah aset peralatan dan mesin nilai buku adalah sebesar Rp. 869.159.302,86. Aset peralatan dan mesin sampai dengan tahun 2023 mengalami penambahan nilai aset sebesar Rp. 824.740.414,- yaitu sebagai berikut :

Alat Angkutan	561.447.414
Pengadaan Mobil Hilux Double Cabin	434.800.000
Pengadaan Sepeda Motor	126.647.414
Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.980.000
Pengadaan Gerobak Dorong	1.980.000
Alat Pertanian	34.550.000
Pengadaan Belanja Pemetong Rumput	7.000.000
Pengadaan Lemari Kantor	27.550.000
Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga	225.813.000
Pengadaan Belanja Tangga	7.880.000
Pengadaan Meja Kerja	12.174.000
Pengadaan Meja Rapat Kantor	4.635.000
Pengadaan Divan Kasur	6.000.000
Pengadaan Meja Makan	15.420.000
Pengadaan Kursi Rapat	18.000.000
Pengadaan Sofa	81.200.000
Pengadaan Kitchen Set	24.672.000
Pengadaan Kursi Lipat	55.832.000
Komputer	950.000
Pengadaan Hardisk Eksternal	950.000
JUMLAH	824.740.414

Dari daftar penambahan aset peralatan dan mesin terdapat barang yang diperoleh dari mutasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Belanja Modal Tahun 2022) antara lain :

Pengadaan Mobil Hilux Double Cabin	434.800.000
Pengadaan Sepeda Motor	126.647.414
JUMLAH	561.447.414



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**

Dari daftar penambahan aset peralatan dan mesin terdapat barang yang diperoleh dari Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (HIBAH) dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor:566/59/Budpar-ASET/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023, antara lain :

Pengadaan Meja Rapat Kantor	4.635.000
Pengadaan Divan Kasur	6.000.000
Pengadaan Meja Makan	15.420.000
Pengadaan Kursi Rapat	18.000.000
Pengadaan Sofa	81.200.000
Pengadaan Kitchen Set	24.672.000
Pengadaan Kursi Lipat	55.832.000
Pengadaan Lemari Kantor	27.550.000
JUMLAH	245.483.000

Dari daftar penambahan aset peralatan dan mesin terdapat barang Extracomptable yaitu barang yang nilai pembeliannya dibawah batas minimal kapitalisasi BMD, sehingga barang tersebut tidak memenuhi kriteria belanja modal dan harus dikeluarkan dari aset peralatan dan mesin. Daftar Barang Extracomptable antara lain :

Belanja Kursi Besi/Metal	11.925.000
JUMLAH	11.925.000

Rincian nilai aset peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Aset Peralatan dan Mesin	Nilai tahun 2023
1	Alat-alat Besar	5.250.000
2	Alat-alat Angkutan	1.729.649.414
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	41.180.000
4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	104.995.000
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.711.141.420
6	Alat Studio dan Komunikasi	543.652.100
7	Alat-alat Persenjataan	104.953.000
8	Komputer	884.769.739,30
9	Rambu-rambu	78.490.500
Jumlah Aset Nilai Perolehan		6.204.081.173,30



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**

Nilai Penyusutan	5.334.921.870,44
Jumlah Aset Nilai Buku	869.159.302,86

2.3 Gedung dan Bangunan

Jumlah aset gedung dan bangunan nilai perolehan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 63.153.530.437,28 dengan nilai penyusutan sebesar Rp. 10.573.231.148,07 jadi jumlah aset gedung dan bangunan nilai buku adalah sebesar Rp. 52.580.299.289,21. Aset gedung dan bangunan sampai dengan tahun 2023 mengalami penambahan nilai aset Rp. 13.916.891.218,10,- yaitu sebagai berikut:

Bangunan Gedung	13.868.107.818,10
Pembangunan Panggung Seni Budaya	185.700.000
Pengawasan Pembangunan Panggung Seni Budaya	13.974.900
Pekerjaan Lapangan Sepak Takraw	177.800.000
Perencanaan Lapangan Sepak Takraw	7.990.890
Pengawasan Lapangan Sepak Takraw	13.986.000
Jasa Konsultansi Perencanaan Pengaspalan Jalan	27.900.000
Pengaspalan Jalan Kantor	351.000.000
Jasa Konsultansi Pengaspalan Jalan Kantor	19.988.900
Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan GOR	79.800.000
Pembangunan GOR	11.878.453.194,10
Jasa Konsultansi Pengawasan GOR	248.700.000
Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Landscape Objek Wisata Bukit Batu	9.933.434
Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Landscape Objek Wisata Bukit Batu	13.930.500
Pekerjaan Fisik Penataan Landscape Objek Wisata Bukit Batu	175.850.000
Rehabilitasi Situs Budaya Sandung Tumbang Manggu	175.800.000
Rehab Sandung Langiran Tumbang Panggo	74.600.000
Lapangan Tenis	412.700.000
Monumen	48.783.400
Perencanaan Rehab Situs Budaya Sandung Tumbang Manggu	13.986.000
Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Sandung Langiran Tumbang Panggo	14.862.900
Pengawasan Rehab Situs Budaya Sandung Tumbang Manggu	9.990.000
Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Sandung Langiran Tumbang Panggo	9.944.500
JUMLAH	13.916.891.218,10



Dari daftar penambahan aset gedung dan bangunan terdapat bangunan yang diperoleh dari mutasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan antara lain :

Lapangan Tenis	412.700.000
JUMLAH	412.700.000

2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah aset jalan, irigasi dan jaringan nilai perolehan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.94.252.184,- dengan nilai penyusutan sebesar Rp. 655.324.200,33 jadi jumlah aset jalan, irigasi dan jaringan nilai buku sebesar Rp. 2.289.927.983,67.

Aset jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan tahun 2023 mengalami penambahan nilai aset sebesar Rp. 199.713.934, yaitu sebagai berikut:

Bangunan Air/Irigasi	199.713.934
Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Drainase Objek Wisata Bukit Batu	13.930.500
Pekerjaan Fisik Pembuatan Drainase Objek Wisata Bukit Batu	175.850.000
Jasa Konsultansi Pengawasan Fisik Pembuatan Drainase Objek Wisata Bukit Batu	9.933.434
JUMLAH	199.713.934

2.5 Aset Tetap Lainnya

Jumlah aset tetap lainnya nilai perolehan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.017.989.500,00,-. Aset tetap lainnya sampai tahun 2023 ini tidak mengalami penambahan nilai aset dari tahun sebelumnya.

2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,-

3. Aset Lainnya

Aset lainnya tahun 2023 ini berasal dari aset lain - lain sebesar Rp. 628.063.631,09 atau tidak mengalami penambahan nilai aset dari tahun sebelumnya. Aset lainnya ini merupakan aset atau barang - barang yang sudah tidak layak pakai (rusak berat) yang kemudian untuk dihapuskan.



5.1.2 Kewajiban

Kewajiban tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan adalah sebesar Rp. 0,-

5.1.3 Ekuitas

Ekuitas tahun 2023 adalah sebesar Rp. 58.904.515.486,06.

5.2 Laporan Perubahan Ekuitas

5.2.1 Perubahan Ekuitas

Untuk ekuitas awal pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Rp. 52.534.729.129,77 sedangkan untuk defisit LO adalah sebesar Rp. (16.620.122.890,29) sedangkan RK PPKD sebesar Rp. 22.989.909.246,58 dan sehingga ekuitas akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp.58.904.515.486,06.

5.3 LRA

5.3.1 Pendapatan LRA

Target pendapatan yang ditetapkan untuk Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 306.000.000,- dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 422.794.000,- atau 138,17%. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan dengan target pendapatan sebesar Rp. 46.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 31.940.000,- atau 69,43%.

Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan ini sampai tahun 2023 masih belum mencapai target dikarenakan terlalu tinggi target pendapatan yang ditetapkan dan nilai kontrak bangunan tidak sesuai dengan kondisi bangunan yang tersedia.

- b. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dengan target pendapatan sebesar Rp. 55.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 39.532.000,- atau 71,88%.

Retribusi pelayanan tempat parkir masih belum mencapai target di tahun 2023 dikarenakan minimnya kegiatan/even – even olahraga yang dilaksanakan terutama yang menggunakan fasilitas olahraga sport center.



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**

- c. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan target pendapatan sebesar Rp. 205.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 351.322.000,- atau 171,38%.

Berikut rincian pendapatan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk tabel.

Pendapatan Asli Daerah	306.000.000	422.794.000	138,17	
Hasil Retribusi Daerah	306.000.000	422.794.000	138,17	
Retribusi Jasa Usaha	306.000.000	422.794.000	138,17	
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	46.000.000	31.940.000	69,43	
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	55.000.000	39.532.000	71,88	
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	205.000.000	351.322.000	171,38	

5.3.2 Belanja Daerah

Pagu anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 23.692.953.358,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.358.829.606,- atau 94,37% yang bersumber dari :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2023 terealisasi adalah sebesar Rp. 15.891.317.006,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.283.155.186,- atau 97,59% yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 3.439.627.618,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.748.316.680,- atau 91,76% yang bersumber dari pembayaran gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 6.096.984.711,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.179.838.506,- atau 98,66% dengan rincian sebagai berikut :



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**

Belanja Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	365.580.100
Belanja Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.845.000
Belanja Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1.126.530.215
Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.185.000
Belanja Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.185.000
Belanja Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000
Belanja Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.500.000
Belanja Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.164.000
Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.789.000
Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.398.500
Belanja Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.780.000
Belanja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.733.400
Belanja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.247.000
Belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	494.299.700
Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.888.900
Belanja Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.193.472
Belanja Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319.960.000
Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.454.856
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.690.000
Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.200.000
Belanja Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	756.756.200
Belanja Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	160.733.200
Belanja Pengembangan Cagar Budaya	62.758.300
Belanja Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	2.100.612.868
Jumlah	6.096.984.711



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**

c. **Belanja Hibah**

Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 6.354.704.677,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.355.000.000,- atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Hibah Uang kepada KITADAYA	200.000.000
Hibah Uang kepada KSBN	50.000.000
Hibah Uang kepada TBBR	100.000.000
Hibah Uang kepada Tim Seni Mantir Adat Desa Samba Katung	40.000.000
Hibah Uang kepada Panitia Festival Seni Budaya Sepan Tamakar Tumbang Sanamang	80.000.000
Hibah Uang kepada Panitia Pagelaran Seni Budaya Danau Mare Tumbang Samba	80.000.000
Hibah Uang kepada Tiwah Tumbang Hangei II	100.000.000
Hibah Uang kepada Bandz Musical Community (BMC)	80.000.000
Hibah Uang kepada Beruang Kalakai	200.000.000
Hibah Uang kepada Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII)	50.000.000
Hibah Uang kepada Gerakan Pemuda Nusantara Kabupaten Katingan	150.000.000
Hibah Uang kepada Gerakan Remaja dan Pemuda Katingan (GARUDA)	100.000.000
Hibah Uang kepada Ikatan Putra Putri Indonesia Kabupaten Katingan	150.000.000
Hibah Uang kepada Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Katingan	50.000.000
Hibah Uang kepada Seniman Musik Dangdut	200.000.000
Hibah Uang kepada PRAMUKA Kabupaten Katingan	249.846.517
Hibah Uang kepada KONI Kabupaten Katingan	4.125.000.000
Hibah Uang kepada KORMI Kabupaten Katingan	349.858.160
Jumlah	6.354.704.677

Untuk belanja hibah ada pengembalian dana ke Kas Daerah yaitu Belanja Hibah Uang kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) sebesar Rp. 141.840,- dan Belanja Hibah Uang kepada Pramuka Kabupaten Katingan sebesar Rp. 153.483,-.

2. Belanja Modal

Belanja modal tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 6.467.512.600,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.409.798.172,- atau 87,28% yang terdiri dari :

a. **Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%.



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 29.735.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.798.172,- atau 99,79% dengan rincian sebagai berikut :

Pengadaan Belanja Gerobak Dorong	1.980.000
Pengadaan Belanja Pemotong Rumput	7.000.000
Pengadaan Belanja Tangga	7.880.000
Pengadaan Belanja Hardisk	950.000
Pengadaan Belanja Kursi Kerja	11.925.000
Jumlah	29.735.000

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 5.910.927.600,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.853.000.000,- atau 86,25% dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
Pembangunan Lapangan Sepak Takraw	177.800.000
Pembangunan GOR Tahap IV	5.121.177.600
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	
Pembangunan Panggung Seni Budaya	185.700.000
Rehab Sandung Laringan Tumbang Panggo	74.600.000
Rehab Situs Budaya Sandung Tumbang Manggu	175.800.000
Belanja Modal Taman	
Fisik Penataan Landscape Objek Wisata Bukit Batu	175.850.000
Jumlah	5.910.927.600

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp. 526.850.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 527.000.000,- atau 99,97% dengan rincian sebagai berikut:

Pengaspalan Jalan Kantor	351.000.000
Fisik Pembuatan Drainase Objek Wisata Bukit Batu	175.850.000
Jumlah	526.850.000



d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%.

4. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1.334.123.752,-.

5.4 LO

5.4.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 422.794.000,- realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 351.301.000,- atau bertambah sebesar Rp. 71.493.000,-. Pendapatan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan adalah bersumber dari pendapatan retribusi daerah baik dikawasan objek wisata bukit batu maupun retribusi tempat olahraga sport centre.

5.4.2 Beban

Beban pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 17.042.916.890,29.

Beban ini bersumber dari Beban Pegawai sebesar Rp. 3.439.627.618,00,-. Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.600.057.753,00,-. Beban Hibah sebesar Rp. 6.354.704.677,00,-. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 1.648.526.842,29,-.

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan tidak ada melakukan kegiatan non operasional.

5.4.4 Pos Luar Biasa

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan tidak ada pos luar biasa.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DI LUAR ANTAR MUKA LAPORAN KEUANGAN UTAMA

6.1 Penerimaan dan Belanja Dana Lainnya Di Luar APBD

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan mendapatkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor; 566/59/Budpar-ASET/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023.



BAB VII

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada

Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 94 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas dan diubah berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan. Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Tempat domisili atau alamat Kantor Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan adalah beralamatkan Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Kereng Humbang Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir.

B. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok

Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan merupakan SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah terutama dalam bidang kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan serta pariwisata.

C. Ketentuan perundang - undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

Peraturan perundang - undangan yang mendasari kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan adalah peraturan perundang - undangan yang menyangkut masalah bidang kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan serta pariwisata.

D. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Pada tahun 2023 tidak pernah terjadi mutasi atau penggantian pejabat pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan.

E. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru

Pada tahun 2023 tidak pernah terjadi kesalahan oleh manajemen terdahulu.

F. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca

Tidak ada komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca.

G. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Pada tahun 2023 tidak ada penggabungan atau pemekaran entitas.

H. Kejadian yang mempunyai dampak sosial

Pada tahun 2023 tidak ada kejadian yang mempunyai dampak sosial yang dampaknya ditanggung oleh pemerintah.



BAB VIII PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan yang di susun menjadi laporan keuangan, setelah melalui perhitungan yang terperinci dan cross chek silang antara bidang - bidang terkait semoga tidak ada yang terlewatkan dalam perhitungan anggaran ini. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, baik Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 maupun Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan tersebut selain ditujukan untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang - Undang juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Bupati Katingan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Up. Bidang Akuntansi, sehingga dengan demikian Bupati dapat mengetahui sampai sejauh mana dana yang bersumber dari rakyat telah dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat itu sendiri sebagaimana telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan Anggaran 2023 tidak sedikit mengalami hambatan - hambatan dan keterbatasan sehingga belum semua rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan dapat diwujudkan, walaupun untuk itu telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana tersebut sebaik - baiknya. Hal ini



**DINAS KEBUDAYAAN KEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN**

disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Daerah, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis operasional.

Demikian Laporan Perhitungan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan diajukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Up. Kepala Bidang Akuntansi sebelum Laporan Keuangan ini disusun, kami memperoleh saran - saran yang bermanfaat dari berbagai pihak terutama dari Panitia Anggaran.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan ucapkan banyak terimakasih.

Kasongan, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga serta Pariwisata
Kabupaten Katingan



Drs. RISNADUAR, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19651123 199302 1 002